

PDIP TERBESAR, INI 11 PARTAI POLITIK PENERIMA DANA BANTUAN PARNOL DI TANJABBAR



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/131066030/pdip-terbesar-ini-11-partai-politik-penerima-dana-bantuan-parpol-di-tanjabbar>

Sebanyak 11 partai politik (parpol) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) tercatat sebagai penerima dana bantuan parpol, karena berhasil menempatkan wakilnya di legislatif.

Bantuan dana parpol tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Selanjutnya, Surat Mendagri No: 903/2010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

Terakhir, Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 171 /Kep.Bup/ Kesbangpol/2023, Tentang Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Masa Bakti 2019- 2024 Tahun Anggaran 2023.

Kabid Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanjabbar Taufik mengatakan, dana hibah diberikan kepada parpol yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2019 2024.

Taufik menyebutkan, bantuan yang diberikan sebesar Rp 6.740 untuk setiap suara yang didapatkan partai politik.

Ada 11 partai politik di Tanjabbar yang mendapatkan dana bantuan parpol," kata Taufik, Jumat (16/6/2023).

Adapun partai politik di Tanjabbar yang menerima dana bantuan parpol yakni:

1. PDIP

- Perolehan suara : 32.944

- Jumlah bantuan : Rp 222.042.520

2. PAN

- Perolehan suara : 20.991

- Jumlah bantuan : Rp 141.479.340

3. Golkar

- Perolehan suara : 20.407

- Jumlah bantuan : Rp137.543.180

4. PKB

- Perolehan suara : 18.146

- Jumlah bantuan : Rp 122.304.040

5. Gerindra

- Perolehan suara : 17.896

- Jumlah bantuan : Rp 120.619.040

6. PKS

- Perolehan suara : 14.531

- Jumlah bantuan : Rp 97.939.940

7. NasDem

- Perolehan suara : 9.204

- Jumlah bantuan : Rp 62.034.960

8. Demokrat

- Perolehan suara : 8.558

- Jumlah bantuan : Rp 57.680.920

9. PPP

- Perolehan suara : 7.667

- Jumlah bantuan : Rp 51.675.580

10. Berkarya

- Perolehan suara : 5.262

- Jumlah bantuan : Rp 35.465.880

11. PBB

- Perolehan suara : 3.354

- Jumlah bantuan : Rp 22.605.960.

Dikatakan Taufik, total suara semua partai 158.960. Dengan demikian, uang yang dikeluarkan Rp 1.071.390.400.

"Sudah kita cairkan ke partai masing-masing partai politik pada 16 Mei 2023 lalu," tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/131066030/pdip-terbesar-ini-11-partai-politik-penerima-dana-bantuan-parpol-di-tanjabbar>, "PDIP Terbesar, Ini 11 Partai Politik Penerima Dana Bantuan Parpol di Tanjabbar", Jumat, 16 Juni 2023; dan
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/06/06/pemkab-batanghari-jambi-anggarkan-rp11-miliar-untuk-dana-hibah-parpol>, "11 Parpol di Tanjab Barat Dapat Bantuan Parpol Rp1 Miliar Lebih, Ini Rinciannya", Minggu, 25 Juni 2023.

Catatan:

Perhitungan Bantuan Keuangan :

- Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota;¹
- Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;²
- Bantuan keuangan diberikan setiap tahun³ dan bersumber dari APBD kabupaten/kota;⁴
- Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah;⁵
- Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan;⁶
- Besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri;⁷

¹ Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

² Pasal 2 ayat (4) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

³ Pasal 2 ayat (5) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

⁴ Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

⁵ Pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

⁶ Pasal 5 ayat (5) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

⁷ Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

- Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota;⁸
- Persetujuan kenaikan besaran nilai bantuan keuangan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.⁹

Pengajuan Bantuan Keuangan :

- Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain;¹⁰
- Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa: ¹¹
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;

⁸ Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

⁹ Pasal 9 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 .

¹¹ Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

- Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten/Kota;¹²
- Tim verifikasi diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain;¹³
- Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;¹⁴

Penggunaan Bantuan Keuangan :

- Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik;¹⁵
- Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik;¹⁶
- Bentuk kegiatan pendidikan politik, antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan

¹² Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

¹³ Pasal 21 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

¹⁴ Pasal 24 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

¹⁵ Pasal 27 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

¹⁶ Pasal 27 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik;¹⁷
- Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan:¹⁸
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip;
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan :

- Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima;¹⁹
- Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan;²⁰
- Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD;²¹
- Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.²²

¹⁷ Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

¹⁸ Pasal 29 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020

¹⁹ Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

²⁰ Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

²¹ Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

²² Pasal 31 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi